

PELAKSANAAN PERLINDUNGAN TERHADAP PEKERJA ANAK PADA USAHA ASONGAN DI PASAR SENGGOL TABANAN

Ni Luh Putu Yosi Pratiwi, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, Ni Made Sukaryati Karma
Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia
yosipratiwi12345@gmail.com, laksmidewi29@gmail.com, madesukaryatikarma@gmail.com

Abstrak

Perlindungan hukum terhadap anak yang dilaksanakan di pasar senggol dilandasi karena terdapatnya anak yang melakukan pekerjaan dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga yang cukup sulit ataupun karena faktor lainnya. Suatu perlindungan hukum adalah hak bagi setiap orang, termasuk anak yang telah melakukan pekerjaan karena faktor tertentu. Namun dewasa ini perlindungan pekerja anak tidak mendapatkan perhatian secara efektif. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka tujuan dari penelitian ini guna mengungkap pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pekerja anak pada usaha asongan di pasar senggol Tabanan serta faktor-faktor penghambat pelaksanaan perlindungan hukum pekerja anak pada usaha asongan di pasar senggol Tabanan. Metode penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan kasus dan perundang-undangan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi dan kepustakaan. Sumber data yang digunakan berupa sumber hukum primer dan sekunder yang kemudian dianalisis secara kualitatif kemudian data-data tersebut disajikan secara deskriptif dan sistematis. Hasil temuan mengungkapkan bahwa perlindungan hukum yang ditujukan bagi pekerja anak di pasar Senggol Tabanan dalam pelaksanaannya tidak efektif dikarenakan faktor ekonomi yang menjadi alasan anak tersebut harus bekerja, serta adanya koordinasi yang lemah dan kerja sama yang kurang baik antara pihak-pihak terkait seperti pengusaha, orang tua, masyarakat, pemerintah, serta faktor internal penghambat perlindungan hukum pekerja anak yang berasal dari pekerja anak itu sendiri dan faktor eksternal yang berasal dari faktor struktural, substansi, dan kultural.

Kata Kunci: Pekerja Anak, Perlindungan Hukum, Usaha Asongan

Abstract

Legal protection for children carried out in the Senggol market is based on the presence of children who work to meet the economic needs of the family which is quite difficult or because of other factors. A legal protection is the right for everyone, including children who have done work due to certain factors. However, at present the protection of child labor does not receive effective attention. Based on these problems, the purposes of this study are to reveal the implementation of legal protection for child labor in the hawker business in the Senggol Tabanan market and the inhibiting factors for the implementation of the legal protection for child labor in the hawker business in the Senggol Tabanan market. This research method is an empirical legal research with a case and legislation approach. Data collection techniques were carried out by observation and library techniques. The data sources used are primary and secondary legal sources which are then analyzed qualitatively and then the data is presented descriptively and systematically. The findings reveal that the legal protection intended for child labor in the Senggol Tabanan market is not effective in its implementation due to economic factors that are the reason the child has to work, as well as weak coordination and poor cooperation between related parties such as entrepreneurs, people parents, society, government, as well as internal factors that hinder the legal protection of child labor originating from child labor itself and external factors originating from structural, substance, and cultural factors.

Keywords: Child Labor, Legal Protection, Street Business

I. PENDAHULUAN

Bidang ketenagakerjaan merupakan salah satu penunjang perekonomian di Indonesia. Pekerja dapat diartikan sebagai orang yang melakukan pekerjaan untuk diri sendiri maupun dengan pihak pemberi kerja dalam suatu hubungan kerja yang disepakati dengan imbalan berupa upah ataupun bentuk lainnya. Tenaga kerja sangat berdampak dalam membantu prospek kerja sebuah perusahaan agar lebih maju dan lebih baik. Tenaga kerja berhak mendapatkan hak mereka untuk mendapatkan perlindungan hukum, berkaitan dengan hal tersebut pemerintah telah mengaturnya dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Pekerja anak dalam hal ini adalah anak yang melakukan pekerjaan untuk mendapatkan upah sehingga dikatakan sebagai anak yang kehilangan masa dimana seharusnya anak tersebut dapat beraktivitas layaknya anak pada umumnya. Hal tersebut tentunya sangat berpengaruh terhadap kesehatan serta perkembangan fisik maupun mental anak tersebut akibat melakukan pekerjaan dibawah tekanan serta tidak mendapatkan pendidikan yang layak (Depdiknas, 2001). Pada dasarnya perlindungan hukum bagi anak telah diatur dalam Pasal 28B ayat (2) setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Anak sebagai penerus kemajuan bangsa, maka harus dijaga dan dilindungi (Mayasari, 2018).

Di pedesaan, masalah anak yang bekerja bukanlah hal baru, karena anak-anak pada umumnya dilatih untuk bekerja di pedesaan. Tidak sedikit orang tua di pedesaan percaya bahwa membiarkan anak bekerja sejak dini adalah bagian dari proses belajar agar anak hidup mandiri, seperti menghargai pekerjaan, waktu, dan bertanggung jawab (Suyanto, 2003). Perlindungan anak adalah upaya yang dapat menjamin, memperoleh, dan mewujudkan sejahtera lahir dan batin terhadap anak tersebut. Oleh karena itu, memberikan perlindungan kepada anak adalah kewajiban dan tanggung jawab bersama (Gosita, 1989). Hak Asasi Manusia pada hakikatnya adalah suatu upaya yang dilakukan oleh orang tua, pemerintah dan masyarakat untuk memenuhi dan menjamin segala hak anak yang telah dijamin dalam konvensi hak anak dan Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak (Said, 2018).

Di Kabupaten Tabanan, dengan mempertimbangkan dampak pesatnya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tabanan terhadap permasalahan sosial salah satunya kemiskinan, sehingga masih banyak anak di bawah usia bekerja. Peran pemerintah sangatlah penting dan diharapkan oleh masyarakat dalam menangani kejadian seperti ini khususnya di wilayah Kabupaten Tabanan. Undang-undang menetapkan bahwa usia minimum untuk bekerja adalah 18 tahun atau lebih. Hal ini berbanding terbalik dengan keadaan yang sebenarnya di masyarakat khususnya di kawasan pasar Senggol Tabanan. di sana, kita bisa melihat pedagang kaki lima, pedagang asongan yang mulai dari orang dewasa hingga anak-anak menjajakan dagangannya. Rata-rata usia pekerja anak yang menjual asongan tersebut adalah 8 sampai 16 tahun. pekerja anak oleh pedagang kaki lima di Senggol Tabanan harus dilindungi undang-undang.

Penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini mengungkapkan bahwa Undang-undang No. 13 tahun 2003 yang mengatur tentang syarat mempekerjakan anak yaitu anak bekerja di tempat kerja yaitu anak harus dipisahkan dari tempat kerja pekerja/buruh dewasa dan bagi pelaku yang mempekerjakan anak akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan Undang-undang (Tarmudzi, 2015). Lebih lanjut, Ambara et al., (2013) pelaksanaan perlindungan hukum pekerja anak pada usaha asongan yang bertempat di Sayan Delodan, Mengwi, Badung belum efektif dikarenakan faktor ekonomi yang menyebabkan anak harus bekerja, faktor budaya, faktor peran serta masyarakat, serta lemahnya koordinasi dan kerja sama antara pihak-pihak terkait seperti pengusaha, orangtua, masyarakat, pemerintah dan lain-lain. Sedangkan Putra et al., (2021) Sanksi kepada seorang pelaku yang melakukan tindak pidana eksploitasi anak secara ekonomi dalam bentuk pedagang asongan tidak hanya termuat didalam UU. Peraturan Daerah Kota Denpasar mengatur mengenai sanksi terhadap pedagang asongan yang berjualan tidak pada lokasi yang disediakan. Dampak dari penjatuhan sanksi bertujuan untuk meminimalisir orang tua/wali atau pihak lain melakukan eksploitasi terhadap anak. Dari fenomena tersebut maka ingin dilakukan penelitian yang bertujuan untuk mengungkap pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pekerja anak pada usaha asongan di pasar senggol Tabanan serta faktor-faktor penghambat pelaksanaan perlindungan hukum pekerja anak pada usaha asongan di pasar senggol Tabanan.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dengan pendekatan kasus dan perundang-undangan. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer yaitu sumber data yang bersifat otoritatif yang artinya mempunyai otoritas seperti UUD NRI Tahun 1945, UU Ketenagakerjaan, UU Perlindungan Anak, UU HAM serta data yang diperoleh berdasarkan wawancara pihak terkait, serta observasi. Sumber data sekunder, yaitu sumber hukum yang bersifat pelengkap bagi sumber data primer seperti buku-buku hukum, literatur-literatur hukum, karya tulis dan materi muatan internet yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat. Lokasi pengumpulan

data dalam penelitian ini peneliti menelitinya di Pasar Senggol Tabanan yang beralamat di Jalan Gajah Mada, Delod Peken, Kecamatan Tabanan, Bali. Pemilihan lokasi tersebut dikarenakan Pasar Senggol Tabanan sudah lumayan terkenal menjadi pasar malam Kota Tabanan yang banyak menyediakan kuliner dan tempat bermain untuk anak-anak namun terdapat banyak anak kecil yang belum berumur 18 Tahun bekerja Asongan. Dalam mengumpulkan data untuk penelitian ini menggunakan teknik observasi dengan mengajukan beberapa pertanyaan untuk mendapatkan data-data yang lebih lengkap terhadap anak-anak yang menjual asongan di Pasar Senggol Tabanan. Teknik analisis data dengan menggunakan teknik kualitatif. Setelah peneliti menganalisis secara kualitatif, selanjutnya peneliti menyajikan data-data tersebut secara deskriptif dan sistematis dalam bentuk kalimat secara teratur, logis, runtut dan tidak saling tumpang tindih yang nantinya akan mempermudah pemahaman dan interpretasi data.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Pada Usaha Asongan di Pasar Senggol Tabanan

Perlindungan hukum memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang merasa dirugikan oleh orang lain dan perlindungan hukum tersebut diberikan kepada masyarakat supaya masyarakat dapat menikmati semua hak-hak hukumnya (Rahardjo, 2000). Perlindungan Hukum memiliki bentuk-bentuk yang dimana disampaikan oleh Philipus M. Hadjon bentuk-bentuk tersebut diantaranya: Pertama Perlindungan hukum Preventif, yang dimana kita ketahui perlindungan hukum preventif ini memiliki arti yang sangat besar untuk Tindakan pemerintah yang mendasarkan kebebasan untuk bertindak, dimana perlindungan hukum preventif memiliki sifat untuk mendorong pemerintah lebih berhati-hati untuk membuat keputusan ataupun Tindakan yang ditetapkan oleh pemerintah demi mengatasi permasalahan yang konkret ini,

Bapak I Gusti Ngurah Siwa Genta selaku kepala Pasar Senggol Tabanan, Pada Tanggal 22 November 2021 menjelaskan bahwa beliau tidak mengetahui dengan jelas tentang adanya perlindungan hukum terhadap pekerja anak, anak-anak yang menjual asongan di Pasar Senggol Tabanan tidak terdaftar dan terdata sebagai pedagang di Pasar Senggol Tabanan. Jika terjadi suatu dan lain hal tidak menjadi tanggung jawab dari pihak pengelola Pasar Senggol Tabanan dikarenakan pekerja anak tersebut tidak terdata sebagai pedagang di Pasar Senggol Tabanan. Dari pihak pengelola Pasar Senggol Tabanan sudah sering menghimbau agar anak-anak penjual asongan tersebut tidak berjualan di area Pasar Senggol Tabanan.

Perlindungan preventif yang pemerintah lakukan sebelum permasalahan mengerjakan anak di bawah umur terjadi telah mengacu pada undang-undang yang telah berlaku diantaranya: Memantau penerapan UU Ketenagakerjaan yang sehubungan pada pekerja anak dibawah umur; Mengawasi setiap hak-hak yang dimiliki oleh masing-masing pekerja; Menjelaskan kepada pengusaha dan juga memberikan nasihat untuk tetap memperhatikan Undang-Undang Ketenagakerjaan; Menindaklanjuti pengusaha yang melakukan pelanggaran terhadap melaksanakan undang-undang ketenagakerjaan, serta melaporkan ke pihak berwenang untuk diproses ataupun dilakukan penyidikan terhadap pihak yang berwenang. Perlindungan preventif yang didapat pada pekerja anak dibawah umur pada usaha asongan di Pasar Senggol Tabanan dilakukan oleh Bendesa Adat Kota Tabanan selaku Pengelola Pasar Senggol Tabanan bekerja sama dengan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabanan. Dalam menyelesaikan permasalahan ini Bendesa Adat serta Dinas Tenaga Kerja melakukan sosialisasi kepada pengusaha yang mempekerjakan anak dibawah umur di Kawasan Pasar Senggol Tabanan. Adapun faktor penyebab pelanggaran preventif yang terjadi tersebut diantaranya: Minimnya pengetahuan perusahaan ataupun orang tua terkait undang-undang ketenagakerjaan; Masih memiliki rasa simpati terhadap anak-anak dikarenakan tidak sekolah dan tidak memiliki uang, maka dari itu perusahaan di Pasar Senggol Tabanan masih mengerjakan anak dibawah umur.

Adapun perlindungan hukum represif kepada anak dibawah umur yang bekerja sebagai pekerja asongan di Pasar Senggol Tabanan yang dilakukan oleh Bendesa Adat Kota Tabanan selaku pengelola Pasar Senggol Tabanan bekerja sama dengan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabanan masih kurang terlaksana dengan baik dikarenakan dalam menangani masalah mengerjakan anak di bawah umur masih ini hanya wewenang dari Dinas Tenaga Kerja dan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali, maka dari itu pelaksanaan pengawasannya masih belum maksimal terjadi mengingat juga kasus mengerjakan anak di bawah umur di Provinsi Bali ini masih sering terjadi.

2. Faktor-Faktor Penghambat Pelaksanaan Perlindungan Hukum Pekerja Anak pada Usaha Asongan di Pasar Senggol Tabanan

Faktor internal penghambat pelaksanaan perlindungan hukum pekerja anak yaitu kendala ekonomi yang dimana pekerja anak tersebut dengan terpaksanya bekerja asongan demi memenuhi kebutuhan sendiri dan keluarga. Penjelasan Komang Partini yang sebagai anak yang pekerja asongan tersebut, pada tanggal 28 Oktober 2021, mengatakan sudah bekerja sejak umur 6 tahun. Komang Partini bekerja sebagai penjual asongan bersama adik dan kakak saya di pasar senggol Tabanan. Komang Partini sudah 2 tahun bekerja di Pasar Senggol Tabanan. Komang Partini bekerja untuk menambah biaya agar Komang Partini bisa melanjutkan sekolahnya, sekaligus meringankan beban ibunya karena Ayah saya sudah lama meninggal dunia.

Berdasarkan wawancara di atas, Komang Partini sudah bekerja sejak berumur 6 tahun dan sampai saat ini. Komang Partini bekerja mencari uang untuk melanjutkan pendidikannya yang sebelumnya tertunda dikarenakan tidak mempunyai biaya yang cukup untuk bersekolah. Adapun penjelasan Ketut Julianti adik dari Komang Partini sebagai pekerja anak dibawah umur, pada tanggal 28 Oktober 2021, menyatakan bahwa Ketut Julianti bekerja sejak umur 5 tahun, saya bekerja sebagai penjual asongan bersama kakak Ketut Julianti, Komang Partini di pasar senggol Tabanan. Ketut Julianti bekerja baru semenjak pandemi covid untuk membantu pemasukan keluarga untuk bersekolah nantinya.

Ditambahkan oleh Ketut Okta yang bekerja asongan di pasar senggol Tabanan, pada tanggal 28 oktober 2021 mengatakan bahwa Ketut Okta sudah berhenti bersekolah sejak kelas 1 SD karena biaya sekolahnya yang dianggap mahal serta Ketut Okta lebih baik kerja karena hasil pendapatannya yang lebih menjanjikan untuknya, penghasilan tersebut bisa digunakan untuk membantu orang tua demi memenuhi kebutuhan Ketut Okta maupun kebutuhan di keluarganya. Ketut Okta juga mengatakan tidak memiliki banyak waktu untuk bersekolah dikarenakan dia Lelah bekerja. Berdasarkan hasil wawancara diatas, penyebab Faktor ekonomi sangatlah berpengaruh terhadap pekerja asongan di pasar Senggol Tabanan tersebut.

1) Faktor ekonomi

Faktor yang menyebabkan anak dibawah umur bersedia untuk bekerja secara paksa maupun sukarela. Kemiskinan secara umum juga telah banyak menciptakan terjadinya pekerja anak yang seharusnya masih harus menyelesaikan pendidikannya. Faktor rendahnya ekonomi dalam keluarga adalah salah satu penyebab anak-anak ikut terlibat bekerja karena adanya dorongan untuk meringankan beban orang tua. Orangtua anak mau tidak mau secara terpaksa menggunakan anak-anaknya sebagai pekerja yang ditunjukkan untuk membantu meningkatkan ekonomi keluarga. Dari sisi sebaliknya pekerja anak dibawah umur sebenarnya bukan saja disebabkan oleh kemiskinan namun kegiatan tersebut malah dapat menyebabkan terjadinya kemiskinan. Dalam kasus ini anak yang bekerja dan tidak dapat melanjutkan pendidikan sebagaimana mestinya akan terus hidup didalam kondisi tersebut dikemudian hari dengan kata lain mempekerjakan anak dibawah umur dapat merusak masa depan anak tersebut.

Hambatan dalam penegakan Perlindungan Hukum Pekerja Anak yang masih berada dalam kategori dibawah umur pada Pasar Senggol Tabanan sesuai faktor eksternal yang dilihat dari hasil pengamatan yang dilakukan dimana terdapat kaitan dengan adanya norma hukum yang dibagi menjadi tiga faktor yang mempengaruhi adapun sebagai berikut: Pertama, Faktor Substansi. Terdapat banyak norma hukum dalam perlindungan kesejahteraan anak oleh penegak hukum maupun pihak lain yang telah diatur, namun untuk melindungi pekerja anak dibawah umur di Pasar Senggol Tabanan hingga sekarang masih belum dapat dicapai perlindungan sesuai dengan yang diinginkan demi kesejahteraan anak khususnya pekerja anak dibawah umur. Masih belum efektifnya kegiatan perlindungan disebabkan oleh peraturan yang berlaku masih belum dilakukan dan dilaksanakan secara maksimal oleh pihak terkait.

2) Faktor struktural

Faktor Struktural dimana adanya sistem struktural yang menjadi faktor bisa atau tidaknya hukum dilakukan dengan sebagaimana mestinya dalam pemberian perlindungan hukum kepada anak dibawah umur yang bekerja yaitu dari subjek hukum yang ada. Subjek hukum yang dimaksud yaitu pemerintah yang dimana dari pengawas ketenagakerjaan, pengusaha, masyarakat, dan anak.

3) Faktor Kultural

Faktor kultural adalah terdiri dari sikap, harapan, ide serta pendapat tentang hukum. Hukum *culture* dalam hal dibagi kedalam yaitu internal *legal culture* dan eksternal *legal culture*. Internal *legal culture* adalah kultur penegak hukum dan eksternal *legal culture* adalah kultur hukum di masyarakat pada umumnya (Abdurrahman, 2009). Hambatan yang terjadi sesuai dengan internal *legal culture* dan eksternal *legal culture* adalah sebagai berikut: Pertama, Internal *legal culture* yaitu dari sisi pengawas Dinas Tenaga Kerja dan Transmisi Kabupaten Tabanan bersifat masih pasif. Dan Eksternal *legal culture* yaitu dari sisi masyarakat yang dimana mereka memiliki anggapan bahwa anak bekerja karena anak harus membantu orang tua sebagai bentuk norma kesopanan yaitu taat kepada orang tua serta karena anak dianggap yang memilih untuk bekerja daripada bersekolah.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum yang dilaksanakan kepada pekerja anak dibawah umur dalam usaha penjual asongan yang ada di Pasar Sengol Tabanan dilakukan dua pelaksanaan yaitu pelaksanaan pada perlindungan hukum represif dan perlindungan hukum preventif. Dalam pelaksanaan perlindungan hukum preventif terhadap memperkerjakan anak dibawah umur dalam usaha penjual asongan di Pasar Senggol Tabanan masih belum dilakukan penerapan secara baik dan efektif karena kurangnya pengetahuan orang tua sebagai pemilik usaha maupun masyarakat sekitar tentang persyaratan memperkerjakan anak dibawah umur. Sedangkan pada perlindungan hukum represif pada pekerja anak dibawah umur dalam usaha penjual asongan di Pasar Senggol Tabanan dimana instansi yang terkait dalam hal ini yaitu Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Tabanan yang bekerja sama dengan Bendesa Adat Kota Tabanan. Dalam UU No. 13 Tahun 2003 pasal 68 menjelaskan bahwa “pengusaha dilarang mempekerjakan anak”, namun dalam kegiatan di lapangan hal tersebut tidak dijalankan dengan sebagaimana mestinya oleh Pengelola Pasar Senggol di Tabanan. Adapun hal-hal yang menghambat pelaksanaan perlindungan hukum pada pekerja anak dibawah umur di Pasar Senggol Tabanan dibagi menjadi dua hal yaitu faktor internal yaitu berasal dari pekerja anak itu sendiri, mereka terpaksa bekerja untuk memenuhi kebutuhannya dan keluarganya selain itu mereka bekerja untuk membayar uang sekolah. Faktor eksternal yaitu faktor substansi serta struktural, berkaitan dengan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah pada pekerja anak dibawah umur. Faktor selanjutnya yaitu faktor budaya, yaitu kebiasaan tentang kurangnya kesadaran akan hukum yang berlaku.

2. Saran

Berkaitan hasil peneitian di atas, peneliti menyampaikan saran yaitu diharapkan kedepannya dapat menjelaskan atau mensosialisasikan kepada masyarakat khususnya di lingkungan Pasar Senggol Tabanan bahwa adanya Perlindungan Hukum terhadap pekerja anak dibawah umur dimana sudah tertuang dalam undang-undang ketenagakerjaan. Bagi Pemerintah dalam hal ini adalah Dinas Ketenagakerjaan dan pihak lain yang terkait diharapkan untuk melaksanakan dan menerapkan peraturan yang telah ada dan diberlakukan dengan baik tanpa disertai pelanggaran serta selalu memberikan sosialisasi maupun penyuluhan kepada orang tua dan anak terkait mempekerjakan anak dibawah umur. Bagi Masyarakat Kepada masyarakat diharapkan agar lebih mengutamakan Pendidikan anak usia sekolah yang bekerja dan lebih memperhatikan lingkungan yang terdapat anak-anak yang bekerja agar adanya jaminan perlindungan hukum terhadap anak yang sesuai.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, M. (2009). *dan Metode Penelitian Hukum*. UMM Press, Malang.
- Ambara, M. A., Udiana, I. M., & Mudana, I. N. (2013). Perlindungan Hukum Pekerja Anak pada Usaha Asongan di Sayan Delodan Mengwi Badung. *Kertha Semaya*, 1(10), 1–16.
- Depdiknas. (2001). *Pedoman Teknis Pelayanan Pendidikan Bagi Pekerja Anak Sektor Informal*.
- Gosita, A. (1989). *Masalah Perlindungan Anak*. Akademika Presindo, Jakarta.
- Mayasari, D. E. (2018). Perlindungan Hak Anak Kategori Juvenile Delinquency. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 20(3), 385–400.
- Putra, K. W. C., Dewi, A. A. S. L., & Karma, N. M. S. (2021). Eksploitasi Anak Sebagai Pedagang Asongan ditinjau dari UU Perlindungan Anak pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 2(3), 667–672.

- Rahardjo, S. (2000). *Ilmu hukum*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Said, M. F. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Cendekia Hukum*, 4(1), 141–152.
- Suyanto, B. (2003). *Pekerja Anak dan Kelangsungan Pendidikannya*. Airlangga University Press, Surabaya.
- Tarmudzi, M. I. (2015). Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak di Sektor Informal. *Al-Jinayah*, 1(2), 499–527.